



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 318 TAHUN 1990

TENTANG

PENUNJUKAN JURU SITA PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kelancaran pemasukan Pendapatan Daerah dengan salah satu cara penagihan, - yaitu melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 165 Tahun 1961 tentang cara menjalankan penagihan Pajak/Retribusi Daerah dengan surat paksa, dipandang perlu menunjuk beberapa Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai Juru Sita Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Bahwa beberapa Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditunjuk sebagai Juru Sita Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tersebut - dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 031 Tahun 1984, saat ini telah mengalami mutasi, - sehingga dipandang perlu memberhentikan dan menunjuk Juru Sita Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan-
Umum Pajak Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan-
Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor BPUP 1 - 4 - 45 Tahun 1961 tentang Penunjukan Pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Paksa dalam hal Pajak Hasil Bumi ;
7. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Manual Pendapatan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah-Tingkat II ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 165 Tahun 1961 tentang cara menjalankan penagihan Pajak/Retribusi Daerah dengan surat Paksa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 02 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Nganjuk ;
11. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 031 Tahun 1984 tentang Juru Sita Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
12. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor Tahun 1990 tentang Uji Coba Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

- MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1988 tanggal 26 Mei 1988 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 -442 Tahun 1988 ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Januari 1988 Nomor 973/207/PUOD perihal Bantuan Teknis Penyusunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Sistem dan Prosedur baru ;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 970/1478/PUOD tanggal 14 April 1989 tentang tindak lanjut pelaksanaan Manual-Pendapatan Daerah (MAPATDA) ;
 4. Radiogram Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Pebruari 1984 Nomor 970/746/PUOD ;
 5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 April 1990 Nomor 973/9502/045/1990 tentang -

pelaksanaan alih teknologi MAPATDA / Manual Pendapatan Daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 973 - 442 Tahun 1988 .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang penunjukan Juru Sita Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk .

Pasal 1

Memberhentikan dengan hormat Juru Sita Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tersebut dalam Keputusan-Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 031 Tahun - 1984, dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjalankan tugasnya .

Pasal 2

Menunjuk beberapa Pegawai dilingkungan Pemerintah-Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tersebut dalam lampiran Keputusan ini, sebagai juru Sita Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

Pasal 3

Juru Sita Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 Keputusan ini, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Membuat dan menyampaikan salinan Surat Paksa kepada penanggung Pajak / Retribusi Daerah serta membuat laporan pelaksanaannya ;
- b. Melaksanakan penyitaan atas barang gerak dan tak gerak milik penanggung Pajak / Retribusi Daerah dengan Surat Paksa dan membuat Berita Acara pernyataannya ;
- c. Melakukan penjualan dengan lelang atas barang-barang penanggung Pajak / Retribusi Daerah yang telah disita-sesuai pedoman yang ada .

Pasal 4

Juru sita dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

Pasal 5

Membebaskan biaya pelaksanaan tugas juru sita Daerah dimaksud pasal 2 Keputusan ini kepada penanggung dan atas - Wajib Pajak / Retribusi Daerah yang bersangkutan .

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan - Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 031 Tahun - 1984 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan - dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudi - an hari ternyata terdapat kesalahan didalamnya ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam lembaran Daerah Kabupa - ten Daerah Tingkat II Nganjuk .

DITETAPKAN : N G A N J U K

T A N G G A L : 25-5-1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K ,

Drs. IBNU SALAM

- SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :
- Yth. Sdr. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propin - si Daerah Tingkat I Jawa Timur - di Surabaya ;
4. Para Anggota MUSPIDA Kabupaten - Dati II Nganjuk ;
5. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting - kat II Nganjuk ;
6. Para Kepala Dinas/Bagian/Instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Para Pembantu Bupati se Wilayah - Kabupaten Dati II Nganjuk ;
8. Para Camat se Wilayah Kabupaten -

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990.

S e r i : D2, Tanggal 28 MAY 1990

Nomor : 39.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. SOEBAGIO

NIP. 010 052 820.

